

ASLI

29 Februari
Jakarta, 9 Maret 2017

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
NO. 44	/PHP. GUB. XV / 2017
Hari	: SENIN
Tanggal	: 13 MARET 2017
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **HANA HASANAH FADEL**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kalimantan No. 124 Kelurahan Dulalowo Timur,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.
2. Nama : **TONNY S JUNUS**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien RT 002 Kelurahan Heledulaa Utara,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Nomor Urut 1, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2017** dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SIRRA PRAYUNA, SH**
2. **SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H.**
3. **I WAYAN SUDIRTA,SH**
4. **ISMAIL MELU, SH.**
5. **M.PILIPUS TARIGAN,SH**
6. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION,SH**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **"TEAM Hj. HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD DAN HI. TONNY S. YUNUS"** yang berkedudukan di Sekretariat Team Pemenangan, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 83 Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai **"Penerima**

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **PEMOHON** terlebih dahulu menyampaikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan **"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu."**
 - b. Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: **"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."** Sedangkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: **"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".**
 - c. Untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sangat perlu pemilu kada dilangsungkan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL), diharapkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, berkualitas dan mempunyai akuntabilitas, sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: **"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."**
2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) a quo, Mahkamah Konstitusi yang menurut kewenangannya adalah sebagai Penafsir Konstitusi, Penjaga Konstitusi dan sebagai Penegak demokrasi, tidak dapat mendistribusikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia khususnya bagi warga negara yang mengikuti Pemilu Kada. Sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyebutkan: **"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan."**
 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik

- (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa terdapat dalam Mahkamah Konstitusi No : 123/PHP.BUP-XIV/2016 menyatakan,

- 3.2.6. ***Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (legal structur), (ii) substansi hukum (legal substance) dan (iii) budaya hukum (legal culture)***
- 3.2.7. ***Bahwa struktur hukum (legal structure) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo. Berkenaan dengan substansi hukum (legal substance), UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan budaya hukum (legal culture) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia didalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.***

5. Bahwa harapan Mahkamah Konstitusi supaya KPU RI, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, BAWASLU RI/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepolisian RI sebagai struktur hukum dapat menjalankan dengan baik kewenangan yang diberikan oleh UU ternyata tidak bertindak NETRAL dan justru BERPIHAK kepada Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM.

Ada banyak Laporan dan Pengaduan yang dilakukan oleh PEMOHON kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Gorontalo/TERMOHON, Bawaslu Provinsi yang diputus tidak sesuai dengan kewenangan UU dengan cara berpihak kepada Pasangan Calon Petahana Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
7. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo **Nomor: 14/Kpts/KPU.Prov-027/2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: **15/Kpts/KPU.Prov-027/2016** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Gorontalo Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi

Gorontalo dengan jumlah penduduk **1.097.990 jiwa**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **sebesar 2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi adalah sebesar **643.839 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 643.839 suara sah = 12.877 suara**.
- g. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **166.430 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak **326.131 suara**. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **159.701 suara atau 12,4 % suara**;
- h. Bahwa pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 Karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;
- i. Bahwa pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017;
- j. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harus nya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah

Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang "**PROF. SALDI ISRA**", yang mengatakan:

....."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

*Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.*

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (substantif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya"

sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- k. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. yaitu :

Penetapan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM**, Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea** sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- l. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
- m. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- n. Bahwa TERMOHON diketahui juga melakukan pelanggaran dengan cara

pembakaran terhadap 12.550 kertas suara sebelum dilakukan hari Pemungutan suara tanpa kehadiran Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo. Hal ini tentu saja bertentangan dengan transparansi dan indenpendensi TERMOHON sebagai penyelenggara Pemilu yang harus jujur dan profesional. Pembakaran kertas suara tersebut menimbulkan persepsi negatif bagi PEMOHON dan masyarakat Provinsi Gorontalo.

- o. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- p. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner

Bawaslu sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat).

- q. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- r. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

- s. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- t. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun

materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun";*

- u. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Satu) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 yang selisihnya melebihi 1 % (satu persen) dari perolehan suara pemohon yang didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- v. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tersebut justru dijadikan alat untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah nyata dan terbukti terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;
- w. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran

serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil"** (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);

- x. Bahwa Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah terpidana kasus mengadu secara fitnah kepada penguasa yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.348 K/PID/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dalam amar putusanya menyatakan :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 65/PID/2015/PT.GTO tanggal 24 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 98/Pid.B/2015/PN.GTO tanggal 19 Oktober 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;**
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
 - 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jikalau kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;**
- y. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

Pasal 7 ayat (2) huruf g

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 :

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
- b. surat keterangan:

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menyatakan :

Yang dimaksud dengan "mantan terpidana" adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

- z. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 beserta penjelasannya status Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah sebagai terpidana

yang masih menjalani hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun, maka yang bersangkutan belum dapat dikatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 yang didalamnya telah menetapkan Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 padahal Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini statusnya sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman.

- aa. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: **07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.**

Bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi memutus pokok perkara sesuai dengan pasal 158 ayat (1) dan ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 maka mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dapat memeriksa dan menjatuhkan **PUTUSAN SELA** terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26

Februari 2017 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 pukul 11:55 WITENG atau pukul 10:55 WIB.

- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017 adalah: hari Senin tanggal 27 Februari 2017, hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dan hari **Rabu tanggal 29 Februari 2017**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HANA HASANAH FADEL DAN H. TONNY S JUNUS	166.430 Suara
2	Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP DAN DR. Drs. H. IDRIS RAHIM, MM.	326.131 Suara
3	H. ZAINUDDIN HASAN DAN H. ADHAN DAMBEA	151.278 Suara
Total Suara Sah		643.839 Suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **166.430 Suara**.

2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dengan uraian sebagaimana berikut:

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-
Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah menetapkan Pasangan Calon **Drs.
H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM**, Pasangan Calon **H.**

Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea, Pasangan Calon **Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus** sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017.

Bahwa penetapan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM**, Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea** sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

IV.A Terhadap Penetapan Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Bahwa Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah terpidana kasus mengadu secara fitnah kepada pengusa yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.348 K/PID/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dalam amar putusaanya menyatakan :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :**Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 65/PID/2015/PT.GTO tanggal 24 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 98/Pid.B/2015/PN.GTO tanggal 19 Oktober 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jikalau kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

Pasal 7 ayat (2) huruf g

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
- b. surat keterangan:
tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menyatakan :

Yang dimaksud dengan "mantan terpidana" adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 beserta penjelasannya status Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun, maka yang bersangkutan belum dapat

dikatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 yang didalamnya telah menetapkan Pasangan Calon Drs. H.Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 padahal Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini statusnya sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 4 ayat (1) huruf f, menyatakan:


- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, **terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara** wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;*

Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3, menyatakan:

- 3. bagi Bakal Calon dengan status **terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara** wajib menyerahkan:*
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana*

- yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;*
- b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan*
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

Bahwa Termohon menggunakan ketentuan Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf f jo Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota untuk menyatakan Drs. Rusli Habibie, M.AP memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Bahwa dalam point mengingat angka 3 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hal tersebut sangat jelas bahwa seharusnya TERMOHON menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2UU 10/2016 dalam menentukan persyaratan pencalonan Drs. Rusli Habibie, M.AP sebagai Calon Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dan tidak semata mata mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

huruf f jo Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dibuat berdasarkan HIERARKI (vide pasal 7 UU 12/2011) dan merupakan PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI (vide pasal 8 UU 12/2011).

Bahwa ketentuan tentang syarat Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota **telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang** Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya pada:

pasal 7 ayat (2) huruf g:

"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"

pasal 45 ayat (2) huruf b:

"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g"

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang **adalah payung hukum dan/atau sumber hukum pembentukan** Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana **termuat secara tegas pada konsideran (mengingat)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016;

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 merupakan bagian dari **HIERARKI DIBAWAH** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dibuat/undangkan sebagai **PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI** (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);

Bahwa karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 sebagai penjabaran dan/atau aturan teknis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum dan/atau sumber hukum pembentukannya;

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memuat frasa yang tegas tentang syarat pencalonan adalah hanya untuk ORANG YANG TIDAK PERNAH DIPIDANA dan MANTAN TERPIDANA dan pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang kepada TERPIDANA yang sedang menjalankan sanksi pidananya dan/atau sedang dalam masa pembedaan;

Berdasarkan tata urutan atau hierarki serta materi muatan, maka dapat ditelusuri bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 adalah perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota, yang secara organik pada konsiderannya ditegaskan secara hierarkis dibuat dan/atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan hierarki sebagaimana diatur dalam dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Salah satu bentuk penjenjangan sistem anak tangga hukum dalam peraturan perundang-undangan *aquo* adalah Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, **TIDAK SESUAI** dengan **HIERARKI dan PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI**, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penjelasannya, karena bertentangan dengan hierarki dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU 10/2016;

Bahwa seharusnya Termohon dalam menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang berstatus sebagai terpidana atau mantan narapidana harus mendasarkan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU 10/2016.

Bahwa Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman, maka yang bersangkutan belum dapat dikatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU 10/2016 Drs. Rusli Habibie, M.AP harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Bahwa dikarenakan Drs. Rusli Habibie, M.AP dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, maka pencalonan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 **haruslah dibatalkan.**

IV.B. Terhadap Penetapan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa salah satu syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah "*berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*"

Bahwa hal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dan pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota atau Wakil Walikota, yang salah satunya menyatakan bahwa Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa syarat berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka haruslah yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa bakal calon Wakil Gubernur atas nama H. Adhan Dambea untuk pemenuhan syarat pendidikan tersebut menyerahkan Legalisir Surat Keterangan

Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Nomor 16 OC oh P 00094 yang dikeluarkan di Manado tertanggal 1 April 1992, dimana proses dilegalisir SKYBS tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pembelajaran dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah dan Koordinasi Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, telah melanggar mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Bahwa terkait dengan Pengesahan SKYBS tersebut, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara melalui suratnya Nomor 800/Diknas-01/1657/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 perihal Pembatalan Pengesahan Fotocopi SKYBS-STTB SMA an. Adham Dambea yang ditujukan kepada TERMOHON sudah sangat jelas dan terang benderang menyatakan bahwa ada kesalahan prosedur dalam pengesahan SKYBS atas nama Adhan Dambea dan oleh karenanya Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara membatalkan legalisir ijazah yang pernah dikeluarkan oleh bawahannya, fakta tersebut semestinya dijadikan sebagai rujukan oleh Termohon untuk menyatakan Adham Dambea tidak memenuhi syarat pendidikan dalam pencalonannya.

Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 576/KPU/X/2016 Perihal Penjelasan Syarat Calon Pilkada Gorontalo tertanggal 23 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Termohon, sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, berdasarkan pasal 52 ayat (1) PKPU No 9 Tahun 2015, Termohon harus melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang.

Bahwa dikarenakan telah ada pengaduan dari Aliansi Masyarakat Penegak Demokrasi Gorontalo berdasarkan suratnya Nomor 11/AMPD-GTLO/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016 terkait pengesahan SKYBS-STTB SMA atas nama Adhan Dambea, dan Termohon juga telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, sudah semestinya hasil klarifikasi dari tersebut dijadikan rujukan oleh Termohon dalam mengambil keputusan. ↩

Bahwa KPU RI dalam surat Nomor 576/KPU/X/2016 tersebut juga menegaskan bahwa terkait dengan pengesahan SKYBS tersebut harus memperhatikan hasil klarifikasi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, semestinya Termohon sebagai bawahan dari KPU RI harus taat dan patuh atas arahan yang disampaikan oleh atasannya.

Bahkan berdasarkan surat Termohon kepada KPU Pusat Nomor 1062/KPU-Prov.027/11/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016 perihal laporan pengaduan masyarakat dan Surat Termohon Nomor 1141/KPU-Prov.27/11/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 berupa fotocopi salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2014 dan fakta hukum pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 terkait pembatalan Pasangan Calon atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan Indrawanto Hasan, dimana berdasarkan surat termohon diatas, termohon telah mengetahui secara pasti bahwa terkait masalah Surat Keterangan Tamat SD atas nama Adhan Dambea telah ada suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dimana sengketa Tata Usaha Negara Antara Adhan Dambea dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo telah dimenangkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, dimana Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217 /II.16.4/Md-1981 an. Adhan Dambea, adalah suatu tindakan yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga terkait Pembatalan Pencalonan Adhan Dambea dalam Pemilihan Walikota Gorontalo 2013 adalah karena terkait persoalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217 /II.16.4/Md-1981, sudah semestinya Termohon menjadikan Keputusan yang pernah diterbitkan oleh Penyelenggara Pemilu terkait masalah yang sama dan orang yang sama dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2014 yang menolak Kasasi yang diajukan oleh Adhan Dambea, yang secara hukum dapat diartikan bahwa sengketa Tata Usaha Negara Tersebut dimenangkan Oleh kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, hal tersebut memiliki implikasi hukum terhadap keabsahan Ijazah atau surat keterangan pada jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Dimana hal tersebut juga telah ditegaskan oleh KPU RI selaku atasan termohon dalam suratnya Nomor 1062/KPU-Prov.027/11/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016.

Bahwa sesuai dengan ketentuan 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, dengan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat SD sebagaimana putusan Mahkamah Agung, maka secara hukum Ijazah atau SKYBS untuk SMP maupun SMA haruslah dianggap tidak sah.

Bahwa disamping itu Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2016 melalui suratnya Nomor 220/K.GO/TU.00.01/X/2016 yang ditujukan kepada Termohon, telah menyampaikan kepada Termohon terkait pengesahan SKYBS-STTB SMA atas nama Adhan Dambea, namun Termohon tidak mempertimbangkan surat Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, **H. Adhan Dambea** jelas tidak memenuhi persyaratan pendidikan minimal untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo pasal 4 ayat (1) huruf c dan pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 banyak melakukan pelanggaran administratif persyaratan pencalonan dalam Pemilu kada Provinsi Gorontalo. Sedangkan PEMOHON dengan itikad baik sudah mengikuti seluruh tahapan PEMILU KADA Provinsi GORONTALO, menurut hukum sangat beralasan apabila PEMOHON ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang beritikad baik. Oleh karena itu demi keadilan yang substantif, apabila berkenaan Mahkamah dapat juga menetapkan PEMOHON sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo untuk Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Bahwa terkait dengan keinginan yang kuat dari Mahkamah, sebagaimana terdapat dalam Putusan No : 123/PHP.BUP-XIV/2016 yang menginginkan efektifitas struktur hukum (legal structure) pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi dan lain TIDAK BERJALAN SESUAI DENGAN KEHENDAK UNDANG-UNDANG. Dalam seluruh tahapan PEMILU KADA Provisi Gorontalo, PEMOHON sudah membuat pengaduan dan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo terkait Keputusan TERMOHON Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017. **(P-3)**
2. Perkara Temuan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo tentang Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Gubernur Gorontalo an. Drs. Rusli Habibie, M.AP. **(P-4)**
3. Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 kepada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 19/G/Pilkada/2016/PTTUN-MKS, tanggal 14-11-2016 **(P-5)**.

4. Pengaduan atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang dilakukan oleh Kuasa PEMOHON dengan Register Pengaduan No. 14/VI-P/L-DKPP/2017, tanggal 20 Januari 2017 (P-6)
5. Pengaduan atau Laporan kepada Badan Pengawas Pemilu RI tertanggal 30 Januari 2017 **(P-7)**

Bahwa dikarenakan **H. Adhan Dambea** tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, maka pencalonan Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 **haruslah dibatalkan.**

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Menurut Pemohon Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 dikarenakan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM**, dan Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea** tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Maka dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 **haruslah dibatalkan** sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR.Drs. H. Idris Rahim, MM**, dan Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea**.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten **Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017;

3. Menyatakan dalam **PUTUSAN SELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON, dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 serta **MELANJUTKAN** untuk memeriksa dan memutus pokok perkara.
4. Membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 Nomor urut 2: Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP. dan DR. Drs. H. IDRIS RAHIM, MM. dan Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea** sebagai Peserta dan/atau Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017.
5. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur Gorontalo tahun 2017 Nomor Urut 1 **HANA HASANAH FADEL dan TONNY S JUNUS** sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terpilih untuk masa jabatan Tahun 2017-2022
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



SIRRA PRAYUNA, SH



I WAYAN SUDIRTA, SH



M. PILIPUS TARIGAN, SH



SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H.



ISMAIL MELU, SH.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH